



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembataan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATAHAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menggunakan ruang publik, moda transportasi publik, dan bangunan publik.
5. Karantina adalah Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang menyebabkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
6. Toko adalah bangunan gedung dan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Restoran/Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.
9. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Banyumas.
11. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perserorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
13. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan usaha Milik Negara dan Badan usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
  - a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. meningkatkan antisipasi perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - c. menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan;
- b. Bantuan sosial;
- c. Sumber daya;
- d. Sanksi administrasi;
- e. Sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan;

- f. Partisipasi masyarakat; dan
- g. Pendanaan.

BAB IV  
PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bupati memberlakukan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan di Kabupaten Banyumas.
- (2) Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan kegiatan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Banyumas.
- (3) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, setiap orang wajib mentaati Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu dengan orang lain;
  - b. menerapkan jaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan sekurang- kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter;
  - c. membersihkan tangan secara teratur dengan sabun pada air yang mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) setelah melakukan aktivitas sehari-hari;
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
  - e. tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan.
- (5) Selain protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menetapkan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan perkembangan upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.
- (6) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pembatasan Kegiatan Keagamaan;
  - b. Pembatasan Kegiatan di Tempat Usaha dan Fasilitas Umum;
  - c. Pembatasan Kegiatan Sosial Dan Budaya;
  - d. Pembatasan Kegiatan di Tempat Kerja (kantor, lembaga/instansi, industri dan pabrik)
  - e. Pergerakan Orang Menggunakan Moda Transportasi.

- f. Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah, atau Institusi Pendidikan lainnya; dan
  - g. Karantina.
- (7) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas an *Corona Virus Disease - 2019* (COVID-19) atau disebut dengan nama lain yang ditetapkan oleh Bupati, dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.
- (8) Pemberlakuan dan Jangka waktu Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), selama diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, berdasarkan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Bupati dapat menetapkan Jam Malam di Wilayah Kabupaten Banyumas.
- (2) Penetapan Jam Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
- (3) Dikecualikan bagi kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan dasar masyarakat, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan tidak diberlakukan Jam Malam.
- (4) Dalam hal pelaksanaan dan pemantauan Jam Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara terkoordinasi antara Kepolisian Resort Kota Banyumas, Komandan Distrik Militer 0701/Banyumas, dan Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

#### Bagian kedua

#### Pembatasan Kegiatan Keagamaan

#### Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, setiap kegiatan keagamaan wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi tempat ibadah memberlakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal tempat ibadah dimaksud dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

## Pasal 7

Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, setiap penanggung jawab kegiatan keagamaan wajib :

- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk menerapkan protokol pencegahan dan penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. menyediakan alat pengukur suhu badan/*thermogun*;
- d. memerintahkan kepada jamaah/peserta kegiatan untuk menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di kegiatan yang bersangkutan;
- e. membentuk dan/atau mengaktifkan Satuan Tugas COVID-19 di lingkungannya;
- f. perintah sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menggunakan masker dan jaga jarak pada tempat-tempat yang mudah dilihat.

## Bagian Ketiga

### Pembatasan Kegiatan di Tempat Usaha dan Fasilitas Umum

## Pasal 8

(1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib :

- a. memberikan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi kepada karyawannya dan orang yang berkunjung/bertamu ke tempat usahanya/fasilitas umum, untuk menerapkan Protokol Kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir atau menggunakan *handsaitizer* dan jaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak nafas;
- c. menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* yang mudah diakses, serta menjaga kebersihan dengan melakukan pembersihan secara berkala;
- d. menyediakan alat pengukur suhu badan/*thermogun*;
- e. mendorong pembayaran dilakukan secara non tunai;
- f. mengutamakan pemesanan barang dalam jaringan dan/atau jarak jauh



- dengan fasilitas layanan antar bagi usaha perdagangan;
- g. membatasi jam operasional dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB, kecuali bagi pusat perbelanjaan atau Mall jam operasional paling lama sampai dengan pukul 19.00 WIB;
  - h. membatasi jumlah pengunjung toko modern paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat usaha;
  - i. membatasi kegiatan restoran, rumah makan, warung makan, kafe, bahwa makan atau minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan/minuman melalui pesan-antar atau dibawa pulang berlaku pembatasan jam operasional paling lama sampai pukul 20.00. WIB;
  - j. membentuk dan/atau mengaktifkan Satuan Tugas COVID-19 di lingkungannya;
  - k. perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara langsung dan/atau tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menggunakan masker dan jaga jarak fisik bagi setiap karyawan dan orang yang berkunjung/bertamu ke tempat usahanya/fasilitas umum pada tempat- tempat yang mudah dilihat;
- (2) Tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. toko, pasar modern, pasar tradisional/pasar rakyat, dan pusat perbelanjaan atau mall;
  - b. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
  - c. angkringan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sektor informal yang menggunakan ruang publik;
  - d. salon, spa, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya;
  - e. perhotelan/penginapan lainnya;
  - f. tempat wisata;
  - g. perkantoran;
  - h. tempat ibadah;
  - i. stasiun, terminal dan pelabuhan;
  - j. transportasi umum;
  - k. fasilitas kesehatan;
  - l. apotek dan toko obat;
  - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
  - n. tempat dan usaha lainnya serta fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Dikecualikan untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan dasar masyarakat, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat tetap beroperasi 100% (seratus persen), dengan ketentuan tetap memperhatikan kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- (4) Dikecualikan untuk sekolah/institusi pendidikan lainnya, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa tatap muka dengan menggunakan daring atau *on line*.
- (5) Dikecualikan untuk *spa*, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak boleh membuka usahanya.
- (6) Dikecualikan untuk usaha pariwisata, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak boleh membuka usahanya.
- (7) Dikecualikan untuk pasar tiban, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak boleh dilaksanakan, antara lain di GOR Satria Purwokerto (Pasar Minggu), Alun-alun Banyumas, , Taman Kota Sumpiuh, Taman Kota Ajibarang, Alun-alun Jatilawang dan yang lainnya.

#### Bagian Keempat Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

##### Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan dan keramaian orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
  - a. politik, termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
  - b. olahraga di tempat umum dan terbuka maupun tertutup;
  - c. pertunjukan, termasuk konser musik, pawai, wayang, karnaval dan kegiatan sejenis;
  - d. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis;
  - e. akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis.
- (3) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring atau *on line* dengan ketentuan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

##### Pasal 10

- (1) Khusus untuk kegiatan sosial dan budaya berupa prosesi pernikahan atau akad nikah, dapat dikecualikan dari penghentian sementara dengan ketentuan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil dihadiri sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dan di rumah ibadah atau gedung pertemuan yang hanya dapat diikuti sebanyak-banyaknya

20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- (2) Dikecualikan bagi kegiatan resepsi atau sejenisnya baik yang dilaksanakan di rumah maupun di tempat lain, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak boleh dilaksanakan.
- (3) Khusus untuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di luar rumah ibadah, antara lain pengajian, tahlilan, yasinan, dan sejenisnya, serta ibadah di luar rumah lainnya, dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

#### Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk kegiatan rapat yang membahas tentang penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Musyawarah Desa, dan kegiatan rapat perkantoran yang mengharuskan dilaksanakan secara tatap muka.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal 40% dari kapasitas ruang;
  - b. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*);
  - c. menggunakan masker;
  - d. pengecekan suhu tubuh; dan
  - e. menyediakan tempat cuci tangan dan/atau *hand sanitizier*.

#### Bagian Kelima

##### Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

#### Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilakukan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/perkantoran baik kantor pemerintahan maupun swasta, dengan cara, pimpinan kerja wajib :
  - a. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;
  - b. mengatur kembali jam kerja/layanan kecuali untuk fasilitas kesehatan;
  - c. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - d. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat

kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;

- e. mengecek suhu badan setiap orang dengan menggunakan pengukur suhu badan/*thermogun* di tempat kerja dan bagi yang bersuhu badan lebih dari 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) derajat celsius maka harus pulang ke rumah/tempat tinggalnya atau bekerja ditempatkan di ruang khusus yang tidak ada orang lain dengan pemantauan kesehatan secara ketat;
  - f. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;
  - g. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - h. memastikan seluruh area kerja bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala;
  - i. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak antar pekerja minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
  - j. jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
  - k. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan bagi pelaksanaan kegiatan konstruksi, selama diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan mengaktifkan Satuan Tugas COVID-19 yang telah dibentuk.
- (3) Untuk tempat kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik, setiap pimpinan/kepala instansi penyelenggara pelayanan publik wajib memerintahkan:
- a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan;
  - b. mengukur suhu tubuh setiap orang dengan alat pengukur suhu/*thermogun*.
  - c. menyampaikan kepada masyarakat penerima pelayanan agar menjaga jarak fisik untuk mendapatkan pelayanan; dan
  - d. menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memakai masker dan menjaga jarak fisik.
- (4) Setiap pimpinan lembaga/instansi/perusahaan diwajibkan melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan wabah untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban memakai masker dan menjaga jarak fisik bagi setiap pegawai/karyawannya pada tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat.

### Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan pada industri dan pabrik (bukan perkantoran), selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor yang wajib diganti dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal atau *work from home* (WFH), sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/perusahaan wajib :
  - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
  - c. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
  - d. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan/pelaku usaha yang tetap menyelenggarakan aktivitas bekerja di tempat kerja wajib melaksanakan perlindungan kesehatan pekerjanya, yang meliputi:
  - a. membentuk Satuan Tugas atau Tim Satuan Tugas an COVID-19 diperusahaan;
  - b. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
  - c. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbuan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
  - d. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
  - e. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
  - f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
  - g. menyediakan *hand sanitizer*;
  - h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  - i. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang yang berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan atau apabila tidak memungkinkan menjaga jarak ditempat kerja dapat dilakukan sistem *shift*;
  - j. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dengan rentang jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antar orang pada setiap aktivitas kerja.
- (4) untuk menjaga kesehatan pekerja, perusahaan dilarang memberlakukan jam kerja lembur/adanya penambahan jam kerja;
- (5) pembatasan pekerja yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* -

- 2019 (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
- a. penderita tekanan darah tinggi;
  - b. pengidap penyakit jantung;
  - c. pengidap diabetes;
  - d. penderita penyakit paru-paru;
  - e. penderita kanker;
  - f. ibu hamil;
  - g. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease – 2019* (COVID-19), bagi perusahaan/pelaku usaha yang tetap menyelenggarakan aktivitas bekerja di tempat kerja wajib :
- a. memerintahkan pekerja agar tidak bepergian keluar kota dan membatasi aktifitas/kegiatan diluar perusahaan pada saat di luar jam kerja yang dapat menciptakan kerumunan orang/mendatangi kerumunan;
  - b. memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak melaksanakan protokol kesehatan;
  - c. melakukan pembatasan dan pendataan pengunjung di tempat kerja guna kebutuhan pencegahan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi *Corona Virus Disease – 2019* (COVID-19) di tempat kerja;
  - d. membersihkan lingkungan tempat kerja secara berkala sesuai dengan protokol kesehatan.
- (7) Perusahaan/pelaku usaha tidak memberhentikan (mem-PHK) pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan isolasi atau karantina serta memberikan perlindungan kesehatan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, diatur sistem kerja ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan menrapkan *Work From Home* (WFH) 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Perangkat Daerah wajib :
  - a. menanggukkan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah/luar negeri, kecuali dalam rangka koordinasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau keperluan sangat penting dan mendesak yang harus dilakukan atas izin Bupati;
  - b. menanggukkan penerimaan kunjungan kerja/studi komparatif dari luar daerah Kabupaten Banyumas kecuali dalam rangka koordinasi

terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau keperluan sangat penting dan mendesak yang harus dilakukan atas izin Bupati sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik untuk mengatur pelaksanaan sistem kerja secara proporsional agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan lancar;
- (4) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk mengatur pelaksanaan sistem kerja pada Unit Pelaksana Teknis di bawahnya;
- (5) Satuan Unit Kerja Bidang Kesehatan, dalam hal ini tenaga pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, PUSKESMAS dan Balai Pengobatan untuk tetap melaksanakan tugas di kantor, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar;
- (6) ASN yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal tetap membuat laporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- (7) Pelaksanaan tugas secara *WFH* dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. memanfaatkan teknologi informasi (*Email, Whatsapp, Teleconference*, dan aplikasi lain);
  - b. dalam keadaan mendesak ASN/Non ASN yang melaksanakan tugas secara *WFH* dapat dipanggil kembali ke kantor oleh atasan langsungnya.
  - c. ASN/Non ASN yang melaksanakan tugas secara *WFH* mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Satuan Unit Kerja, yang sekurang-kurangnya memuat lamanya tugas secara *WFH* sebagai pengganti absensi manual;
- (8) ASN yang melaksanakan tugas secara *WFH* tetap mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Keenam

### Pembatasan Moda Transportasi

#### Pasal 15

- (1) Pengendalian kegiatan transportasi selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat semua moda transportasi darat, yaitu kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang, mobil bus dan angkutan barang wajib melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk, memakai masker, menyediakan *handsanitizer* dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
- (2) Pengendalian kegiatan transportasi dikecualikan terhadap sarana transportasi yang digunakan untuk :

- a. Pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu kenegaraan;
  - b. Operasional pemerintahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia; dan
  - d. Penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.
- (3) Pengendalian transportasi yang mengangkut barang dilakukan terhadap angkutan barang selain angkutan barang yang mengangkut barang penting dan esensial terdiri atas :
- a. barang kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
  - b. barang keperluan bahan pokok;
  - c. barang makanan dan minuman;
  - d. barang pengantaran/ pengedaran uang;
  - e. bahan bakar minyak/bahan bakar gas;
  - f. barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan (*assembling*)
  - g. perakitan (*assembling*);
  - h. barang keperluan ekspor dan impor; dan
  - i. barang kiriman.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pos pantau pada pintu masuk wilayah Kabupaten Banyumas dan ruas jalan tertentu.
- (2) Kendaraan yang memasuki Kabupaten Banyumas harus melalui pemeriksaan pos pantau yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang bertugas pada pos pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Dinas Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - e. Kecamatan dan Desa/Kelurahan terkait.
- (2) Pelaksanaan Pos Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Kepolisian Resor Kota Banyumas dan Komando Distrik militer 0701/Banyumas serta satuan Polri dan TNI di masing-masing wilayah Kecamatan.



Bagian Ketujuh  
Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah dan/atau  
Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilakukan Penghentian sementara pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dalam bentuk pembelajaran di rumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif, dan dilaksanakan secara daring atau *on line*.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan berdasarkan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Institusi Pendidikan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) termasuk juga meliputi lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta, pondok pesantren dan/atau lembaga pendidikan dengan sistem *boarding school*.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring atau *on line* dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.
- (3) Bagi pondok pesantren atau instansi pendidikan lainnya yang sudah terlanjur melaksanakan pendidikan tatap muka, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak boleh menerima siswa dari luar dan/atau mengeluarkan siswa yang sudah berada di lokasi pendidikan, serta harus menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dan mengaktifkan Satuan Tugas COVID-19 yang sudah dibentuk.

## Bagian Kedelapan

### Karantina

#### Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan ruang karantina untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang jarak, lokasi dan kapasitas tempatnya memadai.
- (2) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam suatu wilayah desa/kelurahan, Pemerintah desa/kelurahan dapat melakukan Karantina Wilayah Desa/Kelurahan dengan Persetujuan Bupati melalui Camat.

#### Pasal 21

- (1) Karantina di wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan menempatkan pos pantau pada perbatasan desa/kelurahan dan/atau ruas jalan tertentu melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang dan/atau barang serta respon terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantina Kesehatan.
- (2) Tindakan Kekarantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karantina, isolasi, dan/atau disinfeksi terhadap alat angkut, orang dan/atau barang.
- (3) Karantina di Wilayah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat yang diduga terjangkit penyakit.
- (4) Tempat atau lokasi penyelenggaraan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa rumah, area, dan Balai Desa/Balai Kelurahan.
- (5) Selama masa karantina Desa/Kelurahan ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke Rumah Sakit.

## BAB V BANTUAN SOSIAL

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha; dan/ atau
  - b. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI SUMBER DAYA

### Pasal 24

Dalam rangka melaksanakan percepatan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dengan berbagai

pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi;
  - d. jasa dan/atau dukungan lain

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan b dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. melaksanakan kerja sosial antara lain dapat berupa membersihkan fasilitas umum atau fasilitas kesehatan, seperti menyapu jalan, membersihkan sampah, membersihkan selokan, atau membersihkan fasilitas kesehatan dengan mengenakan rompi yang disediakan petugas; dan/atau
  - c. penarikan sementara Kartu Tanda Penduduk Elektronik paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. penghentian aktifitas/kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha/kegiatan;
- (3) Penegakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk patroli, monitoring dan/atau penertiban yang bersifat non yustisial.
- (4) Penegakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh :
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Satuan Tugas Covid-19 atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau camat; dan/atau
  - c. Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan jenis sanksinya,

sebagai berikut :

- 1) sanksi teguran lisan, teguran tertulis, penghentian aktivitas/kegiatan dan penarikan sementara Kartu Tanda Penduduk menjadi kewenangan Satpol PP;
  - 2) sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  - 3) sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas kesehatan menjadi kewenangan Perangkat daerah yang membidangi kesehatan; dan
  - 4) sanksi pencabutan izin usaha/kegiatan menjadi kewenangan Perangkat daerah yang membidangi membidangi perizinan usaha.
- (5) Penerapan sanksi oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat disesuaikan dengan kondisi atau kebijakan Bupati dan/atau Pimpinan di lapangan pada saat pelaksanaan penegakan sanksi administratif.

## BAB VIII

### SOSIALISASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mensosialisasikan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat di Daerah dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan penyakit.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Tim Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau sebutan lain dan/atau Perangkat Daerah terkait serta melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan penggunaan masker dan jaga jarak fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan b, Pemerintah Daerah dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dapat melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui patroli, monitoring dan/atau penertiban yang bersifat non yustisial.
- (2) Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada satuan wilayahnya di tingkat kecamatan ataupun kelurahan.
- (3) Kegiatan patroli, monitoring dan/atau penertiban yang bersifat non yustisial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;

- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
  - c. Perangkat Daerah terkait;
  - d. Tim Penanganan Penyakit atau sebutan lain;
  - e. Kepolisian Resort Kota Banyumas; dan
  - f. Komando Distrik Militer 0701/Banyumas beserta satuannya.
- (4) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan b, Satuan Tugas COVID-19 atau sebutan lain di Tingkat Kecamatan dapat melaksanakan patroli, monitoring dan/atau penertiban yang bersifat non yustisial secara mandiri.
- (5) Dalam melaksanakan patroli, monitoring dan/atau penertiban yang bersifat non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Tugas COVID-19 atau sebutan lain Tingkat Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 atau sebutan lain di Tingkat Kabupaten.
- (6) Dalam pelaksanaan patroli, monitoring dan/atau penertiban yang bersifat non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dan diberi kewenangan untuk:
- a. menutup ruas-ruas jalan tertentu;
  - b. memasuki tempat-tempat tertentu; dan/atau
  - c. memberikan sanksi administrasi.

#### Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilaporkan kepada Bupati oleh Satuan Tugas COVID-19 atau sebutan lain.

### BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:
- a. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui berbagai kegiatan di masyarakat, terutama dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan;
  - b. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, pendanaan, barang, dan kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - c. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan;
  - d. memantau dan melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - e. melaporkan adanya kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan

- kerumanan; dan/atau
- f. mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam rangka ikut menangani dampak sosial dan ekonomi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk pengadaan lumbung pangan di lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Desa/Kelurahan masing-masing.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pelaporan dan koordinasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan menghubungi secara langsung Pos Koordinasi Satuan Tugas an COVID-19 Kabupaten Banyumas, di Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas (Ruang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas) atau melalui telepon Nomor 0281- 7776777, yang dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 31

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 32

- (1) Pembatasan kegiatan dalam bentuk penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 18, dan Pasal 19 yang dilaksanakan secara langsung dan melibatkan banyak orang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin/rekomendasi kegiatan operasional dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Protokol Kesehatan baik sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) maupun Protokol Kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Pusat

### Pasal 33

- (1) Bagi kelompok Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) diberikan keleluasaan usaha selama Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan UMKM menetapkan tata cara pemberian keleluasaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Segala peraturan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dianggap tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 8 Januari 2021  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 8 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
ttd


WAHYU BUDI SAPTONO

Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, SH.,MH.,  
Pembina Tk. I  
NIP. 196701281993021001